

Urgensi Pembaruan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum

(Studi Peraturan Daerah Ketertiban Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 1978)

The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order

(An Examination of Kapuas Hulu Regency's Public Order Regional Regulations from 1978)

Muhammad Fahmi Hazdan ^{1*}, Yenny Aman Serah ², Temmy Hastian ³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

*Corresponding author email: fahmi.hazdan@upb.ac.id

Paper

Submitted

22-12-2024

Accepted

28-04-2025

Abstrak

Menjaga ketertiban umum merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan ketertiban umum masih menggunakan dasar hukum yang telah berlaku sejak tahun 1978. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum serta mengkaji urgensi pembentukan peraturan daerah baru mengenai ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal. Hasil penelitian menunjukkan dua permasalahan utama dalam penerapan peraturan daerah tersebut. Pertama, ketidaksesuaian antara dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Tahun 1978 tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dengan peraturan yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), yang memberikan perluasan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah. Kedua, terdapat persoalan ketertiban di masyarakat yang belum diakomodasi dalam substansi pengaturan Perda tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat urgensi perlunya pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Ketertiban Umum dengan mekanisme *meaningful participation*.

Kata Kunci

Desentralisasi; Ketertiban Umum; Otonomi Daerah; Pembaruan Peraturan Daerah.

Abstract

Maintaining public order is one of the responsibilities of both the central and regional governments. The Regional Government of Kapuas Hulu Regency still relies on legal foundations in force since 1978 to maintain public order. This research aims to examine the validity of the Regional Regulation of Kapuas Hulu Regency Number 9 of 1978 concerning the Implementation of Cleanliness and Public Order and to analyze the urgency of establishing a new regional regulation on public order in Kapuas Hulu Regency. This study employs normative legal research methods with a statutory approach focused on vertical and horizontal synchronization. The results of the research indicate two main issues in the implementation of the regulation. First, there is a discrepancy between the legal basis of the 1978 Regional Regulation, namely Law Number 5 of 1974, and the currently prevailing legislation (Law Number 23 of 2014), which grants broader autonomy to regional governments. Second, several public order issues emerging within the community have not been accommodated in the substance of the existing Regional Regulation. Based on these findings, it is concluded that there is an urgent need to update the Regional Regulation of Kapuas Hulu Regency on Public Order to align with meaningful participation mechanism.

Keywords

Decentralization; Public Order; Reforming Local Regulation; Regional Autonomy.



Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



1. Pendahuluan

Hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang berhubungan secara erat, sebagaimana Cicero mengatakan, *'Ubi Societas Ibi Ius'* artinya, dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum.[1] Hukum yang memiliki keterkaitan dengan masyarakat tersebut mempunyai beberapa tujuan yang salah satunya adalah ketertiban. Oleh karena itu, untuk dapat menghadirkan ketertiban dalam masyarakat perlu adanya ada ketentuan hukum yang menjadi acuan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam masyarakat yang teratur setiap individu sebagai anggota masyarakat harus mematuhi norma hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa terkait dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain dan berbagi kebutuhan sekunder, maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.[2] Manusia sebagai makhluk sosial yang bersifat *zoon politicon* (Aristoteles) yang nyata dalam kehidupan masyarakat itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan sendiri yang sering bertentangan satu sama lain. Dari akibat perbedaan itu sering terjadi ketidak seimbangan/ketidakserasian dalam masyarakat. Disinilah aturan tata kehidupan antar manusia yang disebut hukum itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.[3] Oleh karena itu, hukum adalah salah satu bidang yang sifat keberadaannya sangat esensial untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih lagi Negara Indonesia merupakan Negara hukum, yang berarti bahwa semua perbuatan aparat Negara harus berdasarkan hukum, serta setiap warga harus mematuhi hukum.[4]

Dalam tatanan empiris, ketertiban sangat terkait dengan ketenteraman, dimana ketertiban umum dapat memberikan ketenteraman bagi masyarakat, di sisi lain, ketenteraman juga memberi ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk dapat berlaku tertib. Karena ketenteraman itu sendiri merupakan kondisi yang memungkinkan individu/masyarakat dapat beraktivitas secara leluasa tanpa rasa takut. Menjalankan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram juga merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin dalam konstitusi. Hal tersebut seperti termuat dalam Pasal 28G Ayat (1) yang menyebutkan bahwa *'Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'*. Selain itu, jaminan terhadap hak tersebut juga dimuat dalam Pasal 28I Ayat (4) yang menyebutkan bahwa *'Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah'*. Kemudian dalam Pasal 28J Ayat (1) yang menyebutkan bahwa *'Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara'*, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa *'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis'*.

Amanat dari konstitusi tersebut menimbulkan implikasi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kewenangan dalam menata dan mengatur kehidupan bernegara untuk mewujudkan ketertiban umum dalam. Kemudian, agar dapat menjalankan peran tersebut secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, kewenangan untuk menata dan mengatur tersebut dipancarkan kepada pemerintah daerah melalui otonomi daerah dan asas desentralisasi. Berbicara mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban umum, maka tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 12 Ayat (1) disebutkan bahwa:

'Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. **ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat** ; dan*
- f. sosial.'*

Secara normatif ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat dilihat bahwa bahwa ketertiban umum dan juga ketenteraman masyarakat merupakan urusan yang telah dilimpahkan untuk menjadi urusan pemerintah daerah yang masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Artinya, pemerintah daerah memegang peran yang sangat penting dalam perwujudan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.[5]

Terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu, walaupun dalam tatanan normatif telah diketahui bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, akan tetapi pada tatanan empiris masih terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum. Permasalahan tersebut antara lain masih seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait dengan ketertiban umum, hal tersebut menunjukkan bahwa budaya dan perilaku tertib belum sepenuhnya terbangun pada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, permasalahan lain yang ada ialah peraturan daerah yang dijadikan landasan hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan ketertiban umum yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu. Artinya, dasar hukum yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan ketertiban umum di daerahnya adalah dasar hukum yang sudah berusia lebih dari 40 (empat puluh) tahun.

Dengan adanya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat, tentu saja ini menjadi tantangan dan problematika tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan ketertiban umum. Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat, khususnya remaja yang mengkonsumsi minuman keras di ruang publik dan mengganggu masyarakat disekitarnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, tidak secara tegas diatur mengenai larangan ataupun penertiban terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini cukup kesulitan untuk melakukan tindakan tegas ataupun memberikan sanksi, dikarenakan tidak adanya dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, Penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dan Raaizza Inda Dzil Arsyilaa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (2018), secara garis besar membahas mengenai penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban wanita penghibur di karaoke dan cafe di Kabupaten Pasaman Barat yang masih kurang optimal karena beberapa aspek yaitu terdapat sumber daya yang kurang memadai terutama dari aspek kualitasnya, dan terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai terutama dari segi kuantitas.[6] Penelitian berikutnya, dilakukan oleh Aji Purnomo dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone yang meneliti tentang peran pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat khususnya dalam menjaga dan merawat fasilitas umum di Kota Watampone agar tercipta kenyamanan saat menggunakan fasilitas umum.[7] Penelitian selanjutnya,

dilakukan oleh Sri Wahyu Kridasakti, Purwaningdyah dan Eko Nuriyatman, yang meneliti mengenai pembentukan sanksi pidana dalam Perda Tibum dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan *the living law* yang spesifik sebagai kearifan lokal di wilayah tiga kabupaten/kota DI Yogyakarta, yang hasilnya berupa fakta bahwa *the living law* yang spesifik sebagai kearifan lokal tidak menjadi issue dalam pembentukan Perda Tibum Ketrentaman dan perlindungan masyarakat.[8]

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menawarkan integrasi kajian pada problematika hukum dan sosial yang ada dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menimbulkan permasalahan yang kompleks, baik bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dalam upaya pembaruan peraturan daerah tentang ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Ketertiban Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alasan yang melatarbelakangi urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam melaksanakan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisi tentang referensi-referensi yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.[9]

Lebih spesifiknya, sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa jenis penelitian hukum normatif terdiri dari beberapa penelitian:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- 4) Penelitian terhadap perbandingan hukum; dan
- 5) Penelitian terhadap sejarah hukum.[10]

Dari kelima jenis penelitian normatif tersebut, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dimana peraturan daerah yang menjadi isu dalam penelitian ini dikaji kesesuaian isi pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berlaku saat ini.

Dalam penelitian ini, sinkronisasi vertikal dan horizontal dilakukan untuk menilai kesesuaian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji relevansi substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut terhadap kebutuhan aktual masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, mengingat munculnya berbagai persoalan ketertiban umum yang belum diatur dalam peraturan daerah lama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan menilai aspek keselarasan norma hukum, tetapi juga menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah baru sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan hukum nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pembentukan Peraturan Daerah

Amandemen UUD 1945 pasca reformasi telah memberikan perubahan mendasar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang lebih luas sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945

yang menyebutkan bahwa '*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*'. Ketentuan tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menganai pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa '*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan*'.^[11]

Mengacu pada uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pembentukan peraturan daerah tidak berbeda dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu dengan melalui tahapan:^[11]

- 1) Perencanaan
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program legislasi daerah (Prolegda). Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah kemudian disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 2) Penyusunan
Setelah ditetapkannya Prolegda, dilanjutkan ke tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- 3) Pembahasan
Setelah rancangan peraturan daerah telah siap, tahapan dilanjutkan ke proses pembahasan. Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- 4) Penetapan
Setelah rancangan peraturan daerah selesai dibahas dan kemudian telah disepakati bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, maka Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- 5) Pengundangan
Setelah rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah, agar setiap orang mengetahuinya, maka peraturan daerah tersebut diundangkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengundangan dan penempatan peraturan daerah ke dalam lembaran daerah tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa *'Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota'*. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukannya juga harus mengikuti ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.2 Tanggung Jawab Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi, posisi, hak serta kewajibannya dapat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.[12] Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *'rechtsorde'* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.[13] Ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.[14]

Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.[14] Pada masa Orde Baru, kehidupan politik dan negara terlihat stabil dan tertib, pembangunan terus berjalan dan ekonomi tumbuh. Namun di balik semua itu, ada tekanan-tekanan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, seperti pembatasan dalam berpendapat, ketidakadilan sosial antar daerah, kesenjangan ekonomi yang cukup lebar antara si kaya dan si miskin, dan korupsi. Permasalahan tersebut kemudian menciptakan ketegangan yang tidak terlihat di permukaan, yang kemudian menjadi benih kekacauan. Kemudian, pada tahun 1998, terjadi krisis moneter dan ketegangan yang selama ini tidak terlihat menjelma menjadi ketidakpuasan rakyat yang mencapai puncaknya hingga meledak menjadi demonstrasi besar-besaran dan kerusakan di beberapa wilayah di Indonesia, yang akhirnya menjadi titik awal kejatuhan Orde Baru. Demonstrasi besar-besaran dan kerusakan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian politik di Indonesia. Akan tetapi, dari kekacauan yang tersebut lahir era baru yang dikenal dengan era Reformasi dimana demokratisasi dikuatkan, adanya jaminan akan kebebasan pers, dikuatkannya desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih terbuka dengan pergeseran sistem pemilihan dari pemilihan melalui perwakilan kepada pemilihan secara langsung.

Artinya, dalam ketertiban selalu ada potensi bagi munculnya kekacauan, sedangkan kekacauan sering kali menjadi katalisator lahirnya tatanan baru yang lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi kekacauan sering kali melalui proses yang destruktif, akan tetapi di sisi lain ketertiban baru tidak jarang juga hadir setelah adanya proses kreatif implikasi dari periode krisis atau disfungsi sosial. Ini menunjukkan bahwa kekacauan, dalam batas tertentu, dapat menjadi bagian integral dari evolusi tatanan sosial. Oleh karena itu, hukum harus dirancang untuk mendukung proses dialektika tersebut, sehingga mampu menghadirkan kondisi tertib dan aman. Kondisi keamanan yang stabil akan mendukung upaya penegakan hukum dalam menciptakan hukum yang berkeadilan, dan tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan masyarakat.[15] Ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan dengan adil dan tegas, akan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan hukum tersebut. Pada akhirnya, kepatuhan tersebut menciptakan ketertiban sosial, yang kemudian menopang stabilitas keamanan.

Di sisi lain, ketertiban menuntut keteraturan, dan instrumen untuk mewujudkan keteraturan salah satunya ialah instrumen hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaanya saling mengisi dan menguatkan. Bahkan, dalam proses perumusan hukum, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek

sosiologis masyarakat. Karena hubungan hukum dan masyarakat adalah hubungan komplementer. Hukum lahir dalam rangka untuk memberikan pengaturan hidup dan perilaku interaksi masing-masing anggota masyarakat agar tidak keluar dari norma agama dan norma sosial yang telah ada. Sebab, sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*).^[16] Oleh karena itu, selain menjadi instrumen normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum juga seharusnya merupakan refleksi dari dinamika sosial dalam masyarakat.

Di Indonesia, ketertiban umum di daerah secara administratif diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ^[17] disebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Menyelenggarakan **ketertiban umum** dan ketenteraman; dan
- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Kemudian, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, **penyelenggaraan ketertiban umum** dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, **penyelenggaraan ketertiban umum** dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Walaupun secara normatif telah diatur mengenai tanggung jawab penyelenggaraan ketertiban umum ada pada satuan polisi pamong praja, dalam praktek empirik efektifitas penyelenggaraan ketertiban umum tentu saja tidak bisa hanya mengandalkan peran dari satuan polisi pamong praja. Menjaga ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang sering kali menghambat upaya menciptakan lingkungan yang tertib. Tantangan dan hambatan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai macam hal seperti keterbatasan yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor sosial dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya. Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut perlu adanya pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Usaha-usaha seperti edukasi dan sosialisasi, penguatan aparat penegak hukum, pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha lain yang diperlukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang mengusik ketertiban umum juga masih terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk diselesaikan.

3.3 Pengaturan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Namun demikian, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang didesentralisasikan, ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.^[18] Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia didasarkan pada asas desentralisasi, hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Uraian akademik berkaitan dengan pengaruh asas desentralisasi, hukum pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 18, kekuasaan yang awalnya sentrum (terpusat) di pemerintahan pusat akan lebih tersebar dan terdistribusi ke daerah-daerah. Implikasi dari adanya desentralisasi maka ada distribusi kewenangan. Sehingga pemerintahan daerah dapat

mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan berkreasi untuk memajukan sebuah daerah.[19]

Dalam perspektif negara kesatuan, otonomi daerah dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara dalam "*nation unity*" yang demokratis (*democratic government*). Sebagai instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis serta memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan sensitivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.[20] Menurut C. F. Strong, pemerintahan daerah merupakan organisasi dimana terdapat hak untuk menjalankan kekuasaan berdaulat. Pemerintahan ini dapat diartikan secara luas sebagai sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.[21] Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[22]

Otonomi dalam arti sempit diartikan sebagai mandiri, sedangkan otonomi dalam arti luas dimaknai sebagai berdaya. Sehingga dengan demikian, otonomi daerah dapat dimaknai sebagai kemandirian suatu daerah yang berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.[23] Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24] Di satu sisi, otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum di tingkat daerah yang mencakup aspek regulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Di sisi lain, otonomi daerah tidak dapat melanggar atau bertentangan dengan norma hukum nasional. Ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan daerah dan integrasi terhadap tujuan nasional.

Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah ialah kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut.[25]

Sampai saat ini (Tahun 2025), penyelesaian beberapa permasalahan ketertiban umum di Kabupaten Kapuas Hulu masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu. Jika dikaitkan dengan konsep hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, tentu keberlakuan dari peraturan daerah yang masih berlaku selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun. menjadi problematik, baik dari sisi keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maupun dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini.

3.3.1 Keselarasan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi

Ditinjau dari keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah juga termasuk dalam hierarki Perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 7 yang berbunyi:[11]

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-undang/Peraturan Pemerintahan pengganti UU
 - d. Peraturan Pemerintahan
 - e. Peraturan Presiden

- f. Peraturan Daerah Provinsi dan,
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.[26] Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan kepentingan umum secara menyeluruh, mau tidak mau menempatkan peraturan perundang-undangan tingkat daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.[27]

Pemahaman umum menyatakan, bahwa produk hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah, sama sekali tidak bisa lepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Menjadi perhatian penting dalam pembuatan produk hukum tingkat daerah, bahwa produk hukum bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional.[28] Hubungan antara tingkat peraturan perundang-undangan tersebut juga dikenal dengan istilah jenjang norma. Teori mengenai jenjang norma (*stufentheorie*) dipaparkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan layaknya piramida terbalik. Norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya hingga sampai ke sebuah norma yang tidak dapat lagi ditelusuri, norma tersebut disebut dengan *groundnorm*.[29]

Kedudukan perda kabupaten/kota dalam sistem perundang-undangan di Indonesia berada paling rendah dalam tata urutan perundang-undangan nasional, sehingga dalam pembentukan norma hukumnya harus didasarkan pada norma hukum peraturan perundang-undangan di atasnya.[28] Berdasarkan teori jenjang norma, maka sudah semestinya peraturan daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, tidak terkecuali dengan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

Jika dilihat dari dasar hukum yang dicantumkan, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Jika ditarik garis waktu sejak ditetapkannya undang-undang tersebut hingga hari ini, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah telah beberapa kali penggantian dan juga perubahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang merupakan dasar hukum nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di era orde baru, yang kemudian setelah reformasi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Berselang 5 (lima) tahun diundangkan, lembaga legislatif bersama pemerintah sepakat untuk mengganti undang-undang tersebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Satu dekade kemudian, yaitu pada tahun 2014, Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah kembali mengalami pembaruan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dengan beberapa perubahannya masih berlaku hingga saat ini. Pergantian dan perubahan tersebut menunjukkan terjadinya pasang surut otonomi daerah di Indonesia, yang disebabkan oleh adanya tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan fakta tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat ketidakselarasan antara peraturan daerah yang berlaku dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Jika ditelaah antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menjadi dasar pembentukan peraturan daerah Kabupaten

Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar di antara kedua produk legislasi tersebut. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain adalah:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan UUD 1945 dan merupakan tindak lanjut dari adanya penggantian Presiden RI dari Bung Karno (Orla) kepada Pak Harto (Orba).^[30] Perhatian lebih ditujukan pada usaha stabilisasi polkam dalam negeri dan pembangunan sehingga dikeluarkan UU No. 5 tahun 1974. Walaupun prinsip pemberian otonomi riil diganti dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya demikian. Urusan daerah bertambah banyak tapi wewenangnya sedikit. Ibaratnya, kepala dilepas kaki diikat. Pada saat pemberlakuan undang-undang ini, pendulum bergerak lebih ke arah sentralisasi yang ditandai kuatnya aktivitas dekonsentrasi.^[31] Pengaturan otonomi daerah dapat dikatakan setengah hati, karena pada esensi penerapannya masih bersifat sentralistik. Kewenangan daerah terbatas pada pelaksanaan administrasi pemerintahan pusat di daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam berbagai urusan daerah hanya sebagai pelaksana. Kemudian dalam undang-undang ini, pemerintahan daerah dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu daerah tingkat I yaitu provinsi dan daerah tingkat II yaitu kabupaten/kota.^[32]

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota itu dibagi atas Daerah kabupaten/kota, sedangkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Prinsip pemberian otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan.^[30] Pengaturan mengenai otonomi daerah dalam undang-undang ini lebih luas, otonomi daerah berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan otonomi yang luas, kewenangan daerah juga menjadi lebih luas, mencakup kewenangan wajib dan pilihan. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat koordinatif. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja berdasarkan asas otonomi.^[33]

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dasar hukum pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, yaitu Undang-Undang 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah sangat kental dengan paradigma sentralistik ^[32, 34]. Peraturan daerah yang dibentuk dengan dasar paradigma sentralistik tersebut akan berpotensi menjadi problematik berlaku jika diberlakukan dalam pemerintahan daerah yang diselenggarakan dengan paradigma desentralistik seperti saat ini. Peraturan daerah yang dibentuk dengan paradigma sentralistik digunakan di lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma desentralistik akan berpotensi menimbulkan konflik normatif. *Pertama*, Paradigma sentralistik berfokus pada kendali dari pemerintah pusat, yang sering kali mengabaikan kebutuhan, kondisi lokal, dan partisipasi masyarakat setempat. Sebaliknya, paradigma desentralistik menekankan kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, kontradiksi paradigma tersebut dapat menjadi akar dari tidak efektifnya keberlakuan dari peraturan daerah tersebut. *Kedua*, Dalam penyelenggaraan pemerintah, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan-perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memiliki keselarasan satu dengan lainnya, seperti itu juga peraturan perundang-undangan yang ada di daerah. Jika di daerah yang diselenggarakan dengan paradigma desentralistik masih terdapat peraturan daerah yang dibentuk dengan paradigma sentralistik, maka akan menimbulkan potensi konflik norma antara peraturan daerah tersebut dengan peraturan daerah lain yang telah dibentuk dalam paradigma desentralistik di daerah tersebut. Hal tersebut dapat

menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah melaksanakan ketentuan-ketentuan dari peraturan daerah tersebut.

3.3.2 *Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu*

Hukum bersifat tegas dan memaksa dengan tujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Apabila hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi dalam masyarakat.[4] Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap mendukung upaya-upaya penegak hukum.[35] Hukum yang berlaku dalam masyarakat merupakan wujud dari pengendalian sosial, barang siapa bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terjebak pula dalam lingkaran peraturan hukum.[4]

Telah diuraikan sebelumnya bahwa peraturan daerah yang baik ialah peraturan daerah yang tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan tetapi juga sekaligus dapat merefleksikan kebutuhan yang ada di masyarakat dalam norma-norma positif. Artinya, peraturan daerah juga harus disusun dengan paradigma yang tidak hanya sekedar normatif saja, akan tetapi juga responsif. Konsep hukum responsif adalah adaptasi selektif ke dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru, dengan bercirikan pada: Pertama, Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, Kedua, Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun cara mencapainya.[36] Sebagaimana telah dikemukakan oleh teori hukum responsif bahwa hukum responsif mengakomodir nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang berpihak pada kebutuhan dan keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan penguasa.[37] Melalui hukum yang bersifat responsif-demokratis itu, dapat menguatkan sistem demokrasi Indonesia dengan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum.[38] Untuk membangun hukum responsif ini harus menggeser pola pikir dari positivistic formal sebagai ciri khas corak hukum Indonesia yang berasal dari sejarah panjang pemberlakuannya, atas asas konkordansi (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945/sebelum Amandemen), dari tradisi Eropa kontinental yang dibawa penjajah Belanda.[39] Membentuk peraturan daerah yang responsif merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik.[37]

Dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Cipta Kerja [40], Mahkamah Konstitusi memperkenalkan istilah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah konstitusi menekankan bahwa proses pembentukan undang-undang haruslah mengakomodir partisipasi masyarakat. Dalam upaya pembentukan produk hukum yang responsif, pemerintah sudah seharusnya melibatkan masyarakat. Hal ini adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam konsep negara demokrasi di Indonesia.[41] Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) disebutkan bahwa Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).[42] Konsep ini memberi angin segar terkait kepada pembentukan hukum di negara demokrasi seperti Indonesia. Dengan adanya konsep ini, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat prosedural atau formalistik, akan tetapi juga terlibat secara substantif dengan memberikan suara yang harus sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam proses legislasi. Dalam proses ini, masyarakat berhak terlibat aktif dalam penyusunan hukum yang akan mengikat. Sehingga, pembentukan hukum tidak semata menjadi kewenangan pemerintah, melainkan merupakan produk yang hadir dari suatu dialog dinamis dengan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi ketidakpuasan sosial serta meningkatkan kepatuhan hukum. Pada akhirnya, produk hukum yang dibentuk tidak hanya memiliki daya ikat akan tetapi juga memiliki daya laku.

Selama lebih dari 40 (empat puluh) sejak ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu hingga hari ini, telah terjadi begitu banyak peristiwa dan fenomena yang mengubah kondisi masyarakat. Jika dilihat uraian sebelumnya mengenai hukum yang responsif, maka kemampuan dari peraturan daerah tersebut untuk mengakomodasi kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat pada hari ini patutlah untuk dipertanyakan. Dalam kehidupan masyarakat yang dinamis, keadaan terus berubah dan berkembang. Keadaan dinamis tersebut tidak jarang menimbulkan problem ataupun konflik baru karena adanya perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Problem dan konflik baru tersebut tentu saja memerlukan solusi baru pula. Lalu, timbul pertanyaan dari keadaan ini mengenai kemampuan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu untuk memberikan solusi terhadap problem ataupun konflik yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini. Untuk sampai kepada jawaban dari permasalahan tersebut, perlu untuk terlebih dahulu melihat struktur materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Struktur materi muatan pengaturan tersebut dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978

Pasal	Lingkup Pengaturan	Materi Muatan
3 – 16	Ketentuan Umum	- Memelihara hewan - Suara/bunyi-bunyian - Larangan memasuki rumah orang tanpa izin - Ketertiban penggunaan jalan - Ketertiban taman - Ketertiban tempat berjualan darurat
17 – 19	Kebersihan Umum	- Kewajiban pemeliharaan tempat tinggal - Larangan menumpuk barang yang tidak digunakan - Larangan membuang sampah sembarangan
20 – 23	Kesehatan Umum	- Kewajiban penghuni/pemilik rumah untuk menutup tempat-tempat yang menampung air - Pengelolaan bangkai hewan - Larangan menyimpan barang berbau atau berbahaya bagi kesehatan di jalan - Menjaga kebersihan makanan yang dijual
24 - 27	Keamanan Umum	- Penebangan pohon dalam pekarangan rumah - Menyalakan api/membuang puntung rokok ditempat yang mudah terbakar - Pembakaran hutan/belukar - Pemeliharaan hewan ternak - Penebangan pohon di tempat umum - Membawa senjata
28 - 30	Ketentuan Pidana	- Kurungan maksimal 3 bulan atau dengan Rp. 10.000 - Penyitaan, perampasan, pembinasaaan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 [34]

Suatu peraturan daerah akan berkarakter demokratis manakala peraturan tersebut merupakan kehendak masyarakat atau didukung oleh masyarakat dengan memberikan ruang terbukanya akses partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembuatan peraturan daerah.[43] Peraturan daerah yang memiliki karakter demokratis sangat ditentukan oleh sejauh mana peraturan daerah tersebut dapat mencerminkan kehendak masyarakat dan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembentukannya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, akan menjadikannya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi kehendak kolektif yang mampu secara tepat dan efektif memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian, untuk dapat mengetahui kesesuaian peraturan daerah tersebut dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini, maka perlu

untuk diketahui apa saja permasalahan ketertiban umum yang menjadi konsen pemerintah daerah dan masyarakat saat ini. Permasalahan ketertiban umum yang menjadi konsen dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam Tabel 2 (Tahun 2021), Tabel 3 (Tahun 2022) dan Tabel 4 (Tahun 2023) berikut:

Tabel 2. Permasalahan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun 2021

Aspek	Permasalahan
Fasilitas Umum	▪ Kurangnya lampu penerangan pada malam hari ▪ Lokasi fasilitas umum jauh dari pemukiman ▪ Tidak adanya pengawasaan dari aparat terdekak seperti RT/RW ▪ Lokasi fasilitas umum terlalu dekat dengan badan jalan dan area parkir terlalu sempit ▪ Lokasi pasar yang kurang strategis, berada di tengah pemukiman dan area parkir yang kurang ▪ Penyalahgunaan terminal menjadi warung, <i>café</i> dan tempat tinggal
Lingkungan	▪ Banyaknya rumah kost atau kontrakan yang disalah fungsikan menjadi tempat prostitusi ▪ Keberadaan sarang burung walet yang berada di area pemukiman yang menimbulkan kebisingan dan gangguan kesehatan ▪ Sampah yang dibuang sembarang tempat seperti tanah kosong, selokan, sungai, danau dan bahu jalan ▪ Material bahan bangunan ditimbun di badan jalan ▪ Tempat permainan ketangkasan <i>billyard</i> di pemukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar ▪ Bangunan didirikan di atas parit sehingga perit menjadi sempit dan sulit dibersihkan ▪ <i>Café live music</i> berada di tengah pemukiman menimbulkan gangguan trantibum ▪ Minuman keras dijual bebas di masyarakat ▪ Bermain layangan di pemukiman membahayakan pemain dan masyarakat
Sosial Masyarakat	▪ ODGJ yang kurang perhatian dari keluarga sehingga bebas berkeliaran ▪ Remaja yang kumpul, minum miras dan main <i>game online</i> sampai larut malam karena kurangnya pengawasan dari orang tua ▪ Hal-hal tabu jadi biasa karena perkembangan zaman ▪ Sarana digital dan media sosial disalah fungsikan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 3. Permasalahan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun 2022

Aspek	Permasalahan
Fasilitas Umum	▪ Kurangnya lampu penerangan pada malam hari ▪ Lokasi fasilitas umum jauh dari pemukiman ▪ Tidak adanya pengawasaan dari aparat terdekak seperti RT/RW ▪ Lokasi fasilitas umum terlalu dekat dengan badan jalan dan area parkir terlalu sempit ▪ Lokasi pasar yang kurang strategis, berada di tengah pemukiman dan area parkir yang kurang ▪ Penyalahgunaan terminal menjadi warung, <i>café</i> dan tempat tinggal
Lingkungan	▪ Banyaknya rumah kost atau kontrakan yang disalah fungsikan menjadi tempat prostitusi ▪ Keberadaan sarang burung walet yang berada di area pemukiman yang menimbulkan kebisingan dan gangguan kesehatan ▪ Sampah yang dibuang sembarang tempat seperti tanah kosong, selokan, sungai, danau dan bahu jalan ▪ Material bahan bangunan ditimbun di badan jalan ▪ Tempat permainan ketangkasan <i>billyard</i> di pemukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar

	▪ Bangunan didirikan di atas parit sehingga perit menjadi sempit dan sulit dibersihkan ▪ <i>Café live music</i> berada di tengah pemukiman menimbulkan gangguan trantibum ▪ Minuman keras dijual bebas di masyarakat ▪ Bermain layangan di pemukiman membahayakan pemain dan masyarakat
Sosial Masyarakat	▪ ODGJ yang kurang perhatian dari keluarga sehingga bebas berkeliaran ▪ Remaja yang kumpul, minum miras dan main <i>game online</i> sampai larut malam karena kurangnya pengawasan dari orang tua ▪ Hal-hal tabu jadi biasa karena perkembangan zaman ▪ Sarana digital dan media sosial disalah fungsikan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu

Tabel 4. Permasalahan Ketertiban Umum di Kabupaten Kapuas Hulu Pada Tahun 2023

Aspek	Permasalahan
Fasilitas Umum	▪ Kurangnya lampu penerangan pada malam hari ▪ Lokasi fasilitas umum jauh dari pemukiman ▪ Tidak adanya pengawasan dari aparat terdekak seperti RT/RW ▪ Lokasi fasilitas umum terlalu dekat dengan badan jalan dan area parkir terlalu sempit ▪ Lokasi pasar yang kurang strategis, berada di tengah pemukiman dan area parkir yang kurang ▪ Penyalahgunaan terminal menjadi warung, <i>café</i> dan tempat tinggal
Lingkungan	▪ Banyaknya rumah kost atau kontrakan yang disalah fungsikan menjadi tempat prostitusi ▪ Keberadaan sarang burung walet yang berada di area pemukiman yang menimbulkan kebisingan dan gangguan kesehatan ▪ Sampah yang dibuang sembarang tempat seperti tanah kosong, selokan, sungai, danau dan bahu jalan ▪ Material bahan bangunan ditimbun di badan jalan ▪ Tempat permainan ketangkasan <i>billyard</i> di pemukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga sekitar ▪ Bangunan didirikan di atas parit sehingga perit menjadi sempit dan sulit dibersihkan ▪ <i>Café live music</i> berada di tengah pemukiman menimbulkan gangguan trantibum ▪ Minuman keras dijual bebas di masyarakat ▪ Bermain layangan di pemukiman membahayakan pemain dan masyarakat
Sosial Masyarakat	▪ ODGJ yang kurang perhatian dari keluarga sehingga bebas berkeliaran ▪ Remaja yang kumpul, minum miras dan main <i>game online</i> sampai larut malam karena kurangnya pengawasan dari orang tua ▪ Hal-hal tabu jadi biasa karena perkembangan zaman ▪ Sarana digital dan media sosial disalah fungsikan

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu

Dari data ketiga tabel tersebut (Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4), dapat diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir permasalahan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu masih berputar pada permasalahan yang serupa. Tentu saja hal ini menjadi perhatian serius baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat untuk dapat bersama-sama meningkatkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Masalah seperti penyalahgunaan terminal menjadi warung, *café* dan tempat tinggal tentu akan menjadi masalah yang akan dikeluhkan oleh masyarakat jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian, masalah banyaknya rumah kost atau kontrakan yang disalah fungsikan menjadi tempat prostitusi, keberadaan sarang burung

walet yang berada di area pemukiman yang menimbulkan kebisingan dan gangguan kesehatan, tempat hiburan yang mengganggu kenyamanan warga, minuman keras dijual bebas di masyarakat, serta bermain layangan di pemukiman juga menjadi permasalahan aktual yang juga problematik yang juga dikeluhkan oleh masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Selain itu, orang dengan gangguan jiwa yang kurang perhatian dari keluarga sehingga bebas berkeliaran dan remaja yang mengkonsumsi minuman keras di tempat umum menjadi masalah lain yang juga dikeluhkan karena mengganggu ketertiban umum.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian utama adalah masih maraknya aktifitas konsumsi minuman di ruang publik, seperti yang ditemukan pada saat kegiatan razia rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, yang kemudian mengamankan tiga orang remaja saat sedang menenggak minuman keras di seputaran Taman Alun Putussibau. Petugas memberikan imbauan kepada para remaja agar membubarkan diri dan memusnahkan miras yang dikonsumsi dengan cara dibuang ke tanah.[44] Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi problematik untuk ditertibkan, karena dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas mengatur permasalahan-permasalahan tersebut. Di satu sisi, masyarakat mengeluhkan hal-hal yang membuatnya terganggu karena adanya keadaan yang tidak tertib, akan tetapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak dapat serta merta mengambil tindakan ataupun sanksi tegas terhadap keluhan tersebut karena terbentur pada prinsip legalitas yang mengharuskan setiap tindakan dan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dan penafsiran hukum tidak mungkin terbebas dari pengaruh-pengaruh sosial, seperti moral masyarakat dan pembuat hukum itu sendiri, agama, dan pluralisme politik. Artinya, hukum tidak terisolasi dari kondisi eksisting atau lingkungan sosialnya, *"negotiable, subjective and policy-dependent as politics."*[45] Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hukum merupakan cerminan dari hubungan masyarakat dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan norma hukum seringkali moralitas digunakan sebagai landasan etik. Hukum yang tidak selaras dengan moralitas masyarakat akan cenderung sulit untuk diterima dan dijalankan. Dengan hubungan tersebut, pembentukan peraturan daerah harus mempertimbangkan berbagai pandangan keagamaan, namun tetap menjunjung tinggi asas negara hukum yang menjamin kebebasan beragama. Negosiasi untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam pembentukan peraturan daerah sering kali diperlukan untuk menghasilkan hukum yang mencerminkan kompromi antara berbagai pihak. Kesadaran akan kondisi sosiologis tersebut penting untuk memastikan agar peraturan daerah yang dibentuk tetap relevan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerah.

Perkembangan dan perubahan suatu wilayah selalu terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat mempertahankan dan memelihara situasi dan kondisi yang kondusif bagi pembangunan wilayah dalam konteks perencanaan perkembangan dan perubahan. Wujud dari semua itu diaplikasikan dalam bentuk regulasi.[46] Pembangunan suatu daerah merupakan proses multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik dan sinergis. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan dan peluang, tetapi juga proaktif dalam memelihara stabilitas dan menciptakan kondisi kondusif untuk setiap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peraturan daerah yang dibentuk tidak hanya memiliki daya ikat, akan tetapi juga dapat dipahami oleh masyarakat dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat sehingga memiliki daya laku.

4. Kesimpulan

Terdapat 2 (dua) urgensi utama terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Ketertiban Umum. Urgensi *pertama*, mengenai kesesuaian dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan daerah lain yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal tersebut

disebabkan oleh undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu telah jauh berubah baik dari segi filosofi maupun materi muatannya. Salah satu hal yang paling mendasar adalah adanya perbedaan paradigma sentralistik dan desentralistik, sehingga berpotensi menimbulkan kontra normatif antara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan peraturan daerah tersebut. Kemudian, urgensi *kedua* bermula dari banyaknya problematika ketertiban umum yang dikeluhkan oleh masyarakat saat ini yang tidak ditemukan pengaturan secara tegas dalam peraturan daerah ini. Materi muatan yang ada dalam peraturan daerah ini sudah tidak lagi dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan ketertiban umum yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu saat ini. Hal tersebut menimbulkan dilema dalam prakteknya, antara kebutuhan masyarakat dan penerapan asas legalitas. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memperbarui atau membentuk peraturan daerah dengan mekanisme *meaningful participation* sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

1. Sinaga, N. A., & Atmoko, D. (2023). Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 119–126. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2111>
2. Gunawan, G. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. *Jurnal Bina Praja*, 04(02), 117–126. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.117-126>
3. Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62–70. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
4. Hadi, N. N. A. K. H. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62834>
5. Nalle, V. I. W. (2016). Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(3), 383. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.94>
6. Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 15–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>
7. Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
8. Kridasakti, S. W., Purwaningdyah, P., & Nuriyatman, E. (2023). Pola Legitimasi “Criminal-Policy” Pada Pembentukan Peraturan Daerah. *Recital Review*, 5(1), 40–62. <https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.23157>
9. Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
10. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
11. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Rinawati, E. & Mayarni. (2018). Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat. *Jurnal Online Mahasiswa Fisipol Universitas Riau*, 5(2). Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/22248>
13. Efendi, J., Widodo, I. G., & Lutfianingsih, F. F. (2016). Kamus Istilah Hukum Populer. Jakarta: Kencana.
14. Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia.
15. Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
16. Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50–58. <https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2168>
17. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(2), 99–115. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i2.4184>
19. Hadita, C., & Harijanti, S. D. (2022). Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme. *Riau Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7962>
20. Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>

21. Huda, N. (2012). *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusa Media.
22. Rahayu, A. S. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
23. Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
24. Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
25. Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
26. Soeprapto, M. F. I. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius.
27. Latif, A. (2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
28. Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
29. Syamsudin, H. A. (2011). *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
30. Sufianto, D. (2020). PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 271–288. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
31. Fadilah, S. & R. Zainul Mushthofa. (2023). Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 141–153. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.538>
32. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
33. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
34. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 1978 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dan Ketertiban Umum.
35. Sutrisno, S. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183–196. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>
36. Utomo, P. (2020). Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif. *Nurani Hukum*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8168>
37. Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>
38. Parlindungan, G. T. (2018). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>
39. Sodik, N. (2016). Membangun Politik Hukum Indonesia Bercorak Responsif Perspektif Ius Constituendum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(2), 233. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i02.p02>
40. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
41. Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujs.v7i1.337>
42. Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(1), 62–80. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091>
43. Budiman, M. A. (2021). Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. *Khatulistiwa Law Review*, 2(1), 280–297. <https://doi.org/10.24260/klr.v2i1.298>
44. Kusnadi. (2022, April 14). Patroli Satpol PP Amankan 3 Pemuda dengan Miras Di Taman Alun Putussibau. *Info Publik*. Kapuas Hulu. Retrieved from <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/624744/patroli-satpol-pp-amankan-3-pemuda-dengan-miras-di-taman-alun-putussibau>
45. Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147–159. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
46. Arief, H. (2020). Rekonstruksi Hukum Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Tapin. *Universitas Islam Kalimantan*.